



## TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KEPADA ANAK KANDUNGNYA MENURUT UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

**Fitria Aneta**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [ftriaaneta@gmail.com](mailto:ftriaaneta@gmail.com)

### *Abstract*

*Sexual violence against children is a serious issue that demands significant attention within Indonesia's legal system. Various forms of sexual violence against children and the legal approaches used to address this problem are discussed comprehensively. Sexual violence not only causes physical harm but also leaves profound psychological impacts on victims, requiring a long recovery period. In Indonesia, several laws have been enacted to protect children, including Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and the Child Protection Law.*

*The approach involves analyzing legal provisions both vertically and horizontally to understand the harmonization of regulations related to child protection. Secondary data obtained through literature studies is utilized to provide an in-depth understanding of the application of laws to cases of sexual violence. These laws encompass various forms of sexual violence, such as physical and non-physical harassment, forced marriage, sexual exploitation, and electronic-based sexual violence.*

*This highlights the importance of a collective approach involving society, legal institutions, and the government to prevent sexual violence against children. Additionally, community education is essential to raise awareness and compliance with laws. Through effective synergy, child*

*protection can be strengthened, reducing the prevalence of sexual violence and fostering a safer environment for future generations.*

**Keywords:** *Sexual violence, children, law, legal protection, psychological impact*

### **Abstrak**

*Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang menjadi perhatian utama dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak serta pendekatan hukum yang digunakan untuk mengatasi masalah ini dibahas secara komprehensif. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak psikologis yang mendalam bagi korban, memerlukan waktu pemulihan yang panjang. Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai undang-undang telah dirancang untuk melindungi anak, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak.*

*Pendekatan yang digunakan melibatkan analisis terhadap aturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal untuk memahami harmonisasi regulasi terkait perlindungan anak. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan hukum terhadap kasus kekerasan seksual. Undang-undang ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan fisik dan nonfisik, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, hingga kekerasan berbasis elektronik. Dalam beberapa kasus, pelaku yang merupakan orang tua atau pengasuh anak menerima hukuman lebih berat. Namun, aspek pencegahan dan rehabilitasi korban tetap memerlukan perhatian khusus untuk meminimalkan dampak jangka panjang.*

*Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan kolektif antara masyarakat, lembaga hukum, dan pemerintah untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, diperlukan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap undang-undang. Dengan sinergi yang baik, perlindungan terhadap anak dapat ditingkatkan, mengurangi prevalensi kekerasan seksual, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi mendatang.*

**Kata Kunci:** *Kekerasan seksual, anak, undang-undang, perlindungan hukum*

## A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur segala perbuatan masyarakat dan erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Hukum harus ditegakkan secara adil untuk menciptakan jaminan sosial, ketertiban, dan kesejahteraan. Kejahatan dan kenakalan merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat Indonesia, karena rendahnya kesadaran terhadap undang-undang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu, masih banyak faktor lain yang mendasari terjadinya kejahatan. Namun faktor utamanya adalah adanya peluang dan nafsu yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Banyak orang melakukan kejahatan tanpa memperhatikan siapa yang melakukan kejahatan tersebut, dan mengabaikan konsekuensinya. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus kriminal yang tidak hanya menimpa orang dewasa, namun juga anak-anak. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat saat ini adalah pelanggaran akhlak yang baik terjadi tanpa kemauan bersama dalam artian salah satu pihak memaksa pihak lainnya.<sup>1</sup>

Kekerasan seksual telah lama menjadi isu perdebatan di masyarakat Indonesia. Di Indonesia, kata pelecehan seksual sudah terkenal karena peristiwa pelecehan seksual terjadi hampir setiap tahun. Kekerasan seksual berasal dari kata bahasa Inggris *sexual hardness*, yang berarti kekerasan atau ketidaknyamanan. Kekerasan seksual merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan adalah suatu jenis perbuatan melawan hukum, baik yang berupa ancaman saja, perbuatan nyata yang mengakibatkan luka badan atau kerusakan harta benda, atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian seseorang. Dalam kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang secara fisik, namun secara tidak langsung juga menyerang psikologis korbannya. Dampak psikologis yang dialami

---

<sup>1</sup> Mela Bandi, dkk), "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lima", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, (2023), hlm 554

korban akibat kekerasan seksual tersebut tidak semudah kekerasan fisik yang dialami korban. Dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi para korban untuk pulih sepenuhnya dari kejadian yang dialaminya. Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya rayuan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Rayuan seksual tidak harus bersifat fisik; bisa juga secara verbal.<sup>2</sup>

Mayoritas korban kekerasan seksual di Indonesia adalah anak-anak dan perempuan. Anak mempunyai peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa sebagai sumber daya manusia yang mempunyai potensi menentukan kelangsungan hidup dan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam tindak pidana, kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, merupakan salah satu bentuk penyiksaan seksual yang biasanya dilakukan melalui rangsangan seksual, seringkali dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua dari anak tersebut. Tindakannya merupakan tindak pidana pastilah ada korban yang mengalami dan merasakan kerugian akibat tindak pidana tersebut.<sup>3</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang hak-hak anak (Convention on the rights of the child), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Suatu pendekatan pemecahan masalah kejahatan yang melibatkan para pihak dan masyarakat, dalam hubungan aktif dengan badan-badan hukum, suatu proses dimana pihak-pihak dan pemangku kepentingan

---

<sup>2</sup> Rosania Paradias dan Eko Sopyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, (2022), hlm 61-62

<sup>3</sup> Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, (2021), hlm 3-4

secara kolektif menyelesaikan bagaimana menghadapi dampak dari perbuatan pidana.<sup>4</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis-normatif diartikan sebagai “Metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki maupun peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (horizontal). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, diharapkan penelitian ini mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan<sup>5</sup>

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak**

Saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hadirnya Undang-undang ini merupakan suatu harapan bagi masyarakat untuk menekan pertumbuhan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Rumusan atau definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini tidak di dirumuskan. Dalam undang-undang ini hanya dikatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang dilarang dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kismanto dan Anis Mashdurohatun, “Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal”, *Jurnal Hukum Khairah Ummah*, Vol. 12, No. 1, (2017), hlm 40-41

<sup>5</sup> Angga Arniya Putra, dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Cet. 1, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm 88-89

<sup>6</sup> Farly Renaldy Harikuda, dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Konteks Undang -Undang NO 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13, No. 01, (2024), hlm 47

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan lingkup kekerasan seksual yang terdiri dari 9 bentuk: pelecehan seksual fisik dan non- fisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain 9 bentuk tersebut, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit
- e. kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- j. dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak merupakan salah satu penyiksaan anak dimana orang dewasa atau seseorang yang lebih tua memaksa, dan menggunakan anak sebagai objek pemuas nafsu belaka. Bentuk dari kekerasan seksual ini dengan melakukan aktivitas seksual, memberikan perilaku atau kegiatan tidak senonoh dari alat kelamin,

---

<sup>7</sup> Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Negara Hukum, Vol. 14, No. 2, (2023), hlm 168

menampilkan pornografi, dan melakukan kontak fisik dengan alat kelamin yang semua itu dilakukan kepada anak usia dini. Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak tidak hanya dengan melakukan hubungan seks, namun terdapat beberapa tindakan yang tidak wajar dilakukan oleh anak yang disebut juga sebagai kekerasan seksual seperti :

1. Memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual
2. Memperlihatkan pornografi berupa video maupun foto pada anak
3. Sengaja melakukan aktivitas sosial didepan anak
4. Menyentuh tubuh anak
5. Membuat dan membagikan foto maupun video senonoh yang tidak pantas dilihat oleh anak

Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak merupakan salah satu tindakan kriminal. Pelaku sebagai orang utama yang melakukannya tidak memandang korbannya laki-laki maupun perempuan. Pelaku melakukan tindakan ini untuk memuaskan hasratnya secara paksa kepada orang lain dengan melakukan pemaksaan, ancaman, dan ketidakberdayaan anak dalam aktivitas seksual.<sup>8</sup>

Kekerasan seksual mempunyai dampak paling besar dalam keberlangsungan hidup anak. Kekerasan seksual pada anak dapat mengakibatkan kecemasan, perilaku agresif, paranoid, gangguan stress pascatrauma, depresi, meningkat percobaan bunuh diri, gangguan disosiatif yaitu gangguan identitas yang ditandai dengan adanya perubahan perasaan individu tentang identitas, memori atau kesadarannya. Gangguan disosiatif muncul sebagai pertahanan diri menghadapi peristiwa traumatik dalam kehidupan, rendahnya penghargaan diri, penyalahgunaan obat, kerusakan dan kesakitan pada organ kelamin, perilaku seksual menyimpang, ketakutan pada seseorang atau tempat, gangguan tidur, agresif, menarik diri. Pengetahuan orang

---

<sup>8</sup> Fachri Octaviani dan Nunung Nurwati, " Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.1, No.1 , (2021), hlm 58

tua tentang kekerasan seksual yang rendah juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak. Faktor yang juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak karena posisi anak yang dipandang sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat terutama pelaku kekerasan seksual yang rendah dan kebanyakan pelaku adalah dari orang terdekat korban.<sup>9</sup>

## **2. Pengaturan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Setiap anak disamping membutuhkan kasih sayang dan cinta dari orang tua, juga membutuhkan tuntunan yang benar, tegas dan bertanggung jawab. Rasa percaya kepada orang tuanya akan segala bimbingan, tuntunan yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab yang besar akan menimbulkan rasa percaya pada dirinya sendiri. Sebab orang tuanya menanamkan rasa percaya diri padanya. Sehingga ia merasa diberi kepercayaan yang besar, merasa dicintai, diperhatikan dan diberi tanggung jawab. Dengan demikian ia memiliki perasaan aman dan diakui oleh orang tuanya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76D menentukan; setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E menentukan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pada pasal 81 menentukan :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

---

<sup>9</sup> Elis Chintiawari, "Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas", *Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial*, hlm 756-757

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 menentukan :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 2 Tahun 2002 memuat beberapa perubahan atas aturan sebelumnya, salah satunya penegasan dan penambahan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 81 UU tersebut menyebut, para pelaku dapat dikenai pidana penjara paling singkat lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. UU ini juga mempertegas hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual yang merupakan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik.

---

<sup>10</sup> Dewa Made Rasta, "Kekerasan Seksual Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya Selama 4 Tahun Di Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng", *Jurnal Yustitia*, Vol. 15, No. 2, (2021), hlm 33-34

Bagi mereka, dikenakan pidana dengan tambahan satu pertiga dari hukuman semula.<sup>11</sup>

Sementara UU No 17 tahun 2016 merupakan hasil pengesahan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU No 17 tahun 2016 terdapat beberapa penambahan jenis hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak yaitu hukuman pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik<sup>12</sup>

Adapun didalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat dua Pasal yang menjelaskan tentang hukuman berat yang akan diterima oleh siapapun yang melakukan perbuatan pelecehan seksual baik itu secara fisik ataupun nonfisik termasuk pada anak dibawah umur diantaranya yaitu pada Pasal 5, Pasal 6. Yang mana pada Pasal 5 berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)." Menurut Pasal 6 UU huruf a, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)." Dan jika dilakukan

---

<sup>11</sup> Wardan Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anaka Di Indonesia*, Cet. 1, (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha 2022), hlm 39-40

<sup>12</sup> Sarip Hidayat , dkk, "Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN ktb)", *Jurnal Hukum Riau*, Vol. 8, No. 1, (2024), hlm 4

terhadap anak, menurut Pasal 15 pidana terhadap pelaku akan ditambah 1/3 (satu per tiga).<sup>13</sup>

Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.<sup>14</sup>

Dalam kasus kejahatan kekerasan sekarang, korbannya hanyalah anak-anak. Menyangkut kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Seorang ayah yang semula seharusnya berperan sebagai pelindung, namun yang terjadi dalam kasus ini adalah ulah orang tua yang menghancurkan masa depan anaknya.<sup>15</sup>

### C. PENUTUP

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu masalah serius dalam sistem hukum Indonesia yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak. Kekerasan seksual ini tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis jangka panjang bagi korban, seperti trauma, stres pascatrauma, depresi, hingga gangguan perilaku. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta lemahnya pengawasan dari lingkungan terdekat, termasuk keluarga, sering kali menjadi faktor utama yang memicu kasus-kasus kekerasan seksual.

Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan hukum untuk menangani masalah ini, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi ini meliputi hukuman tegas bagi pelaku, terutama jika pelaku adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orang tua atau

---

<sup>13</sup> Inggrid Stefani, dkk, "Implementasi Upaya Hukum Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. VIII, No. 2, (2024), hlm 553-554

<sup>14</sup> Reza Tri Putra Aldrin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 6, No. 4, (2024), hlm 11481

<sup>15</sup> Saprida dan Nurunnisa, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung", *Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 1, (2024), hlm 82-83

pengasuh. Hukuman mencakup pidana penjara, denda, dan langkah-langkah tambahan seperti kebiri kimia atau pengungkapan identitas pelaku. Langkah-langkah ini dirancang untuk memberikan efek jera dan melindungi korban dari ancaman yang berkelanjutan.

Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam aspek pencegahan. Pendidikan masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual dan pentingnya melaporkan kasus merupakan langkah fundamental. Selain itu, rehabilitasi korban dan dukungan psikologis harus menjadi prioritas untuk membantu pemulihan mereka secara menyeluruh.

Pencegahan juga memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Pendekatan kolektif ini diharapkan dapat mengurangi prevalensi kekerasan seksual dan membangun generasi yang lebih terlindungi di masa depan.

Keseluruhan langkah ini mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan, keamanan, dan perlindungan bagi anak-anak sebagai aset utama bangsa.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### Buku:

Angga Arniya Putra, dkk, (2024), *Metode Penulisan Artikel Hukum*, Cet. 1, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah)

Wardan Nuroniyah, (2022), *Hukum Perlindungan Anaka Di Indonesia*, Cet. 1, (Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha)

#### Jurnal:

Dewa Made Rasta, (2021), "Kekerasan Seksual Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya Selama 4 Tahun Di Desa Kerobokan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng", *Jurnal Yustitia*, Vol. 15, No. 2,

Elis Chintiawari, "Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas", *Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial*

- Fachri Octaviani dan Nunung Nurwati, (2021) , “ Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak” , *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.1, No.1
- Farly Renaldy Harikuda, dkk , (2024) , “Sanksi Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Konteks Undang -Undang NO 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” , *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13, No. 01
- Inggrid Stefani, dkk, (2024) , “Implementasi Upaya Hukum Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak” , *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Vol. VIII, No. 2
- Kismanto dan Anis Mashdurohatun, (2017), “Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal” , *Jurnal Hukum Khairah Ummah*, Vol. 12, No. 1
- Mela Bandi, dkk), (2023), “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lima” , *Jurnal Ilmiah Indonesia*
- Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, (2023), “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 14, No. 2
- Reza Tri Putra Aldrin, (2024) ,“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam “ , *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 6, No. 4
- Saprida dan Nurunnisa, (2024), “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung” , *Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 1
- Sarip Hidayat , dkk, (2024), “Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN ktb)” , *Jurnal Hukum Riau*, Vol. 8, No. 1